

PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023



MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

NIM. 1519051

PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN NIM. 1519051

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 2024

PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN NIM. 1519051

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN**

NIM : **1519051**

Judul Skripsi : "Penafsiran Hukum Tehadap Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

XXI/2023"

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan 20 Maret 2024

Yan<mark>g Me</mark>nyatakan,

METERAL TEMPEL

6FFBEAKX855472774

Muhammad Zainal Arifin NIM. 1519051

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

II. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp.: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Zainal Arifin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : Muhammad Zainal Arifin

NIM : 1519051

Judul Skripsi: Penafsiran Hukum Terhadap Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-/2023

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Maret 2024

Pembimbing,

Ayon Dimyanto M.H.

...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517

Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Zainal Arifin

NIM : 1519051

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari Penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar

Rembimbin

Sarjana Hukum (S.H).

Ayor Diniyanto, MH NIP-19941224202321102 Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Achmad Muchsin, M. Hum NIP, 197505062009011005 Agung Barok Pratama, M.H. NIP. 198903272019031009

Pekilongan 25 Juni 2024

Distrik an oleh

Dekan

Jalaludin, M.A.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan (
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	В	Be
ت	ta'	Т	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
3	Jim	J	Je
7	ha'	þ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
٥	Dal	D	De
ذ	Zal	â	zet (dengan titik diatas)
)	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)

<u>ض</u>	Dad	d	de (dengan titik dibawah)	
ط	Т	ţ	te (dengan titik dibawah)	
ظ	Za	Ż	zet (dengan titik dibawah)	
ع	ʻain	4	koma terbalik (diatas)	
ع غ	Gain	G	Ge	
ف	Fa	F	Ef	
ق	Qaf	Q	Qi	
ك	Kaf	K	Ka	
J	Lam	L	El	
م	M	M	Em	
ن	Nun	N	En	
9	Waw	W	We	
ھ	ha'	На	На	
۶	Hamzah		Apostrof	
ي	Ya	Y	Ye	

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ó	Fathah	A	A
ò	Kasrah	Ι	I
ं	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya

berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
Tanda	rvanna	Latin	Tailla
يْ	Fathahdanya	Ai	a dani
ۇ	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

 - Kataba

 - Fa'ala

 - Žukira

 - Žukira

 - yažhabu

 - su'ila

 - kaifa

 - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huru <mark>f d</mark> an	Nama
Huruf		Tand <mark>a</mark>	
اي پا	Fathah dan alif	A	A dan garis di
	atau ya	A	atas
ی ۔	Kasrah dan ya	T	i dan garis di
<u>.</u>	Kastan dan ya	1	atas
9	Hammah dan	IJ	U dan garis di
	wau	O	atas

Contoh:

- Qāla رَمَى - Ramā - Qĭla

4. Ta'arbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, tranliterasinya adalah "t'".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, tranliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl - رَوْضَةُ الأَ طَفَا لُ

raudatulatfāl

- al-Madĭnah al-Munawwarah المِدِينَةُ الممنِوَّرَةُ

- al-<mark>Madĭn</mark>atul al-Mun<mark>aww</mark>arah

TVI GIICE VV V

talḥah - طَلْحَةُ

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

- rabbanā ئرّل - nazzala ئرل - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- ar-rajulu - as-sayyidu السَّيِّدُ - الشَّمِسُ - as-sayyidu - as-syamsu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dlam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

ibrāhĭm al-khalĭl إِبرَاهِيْمُ االْخَليْل ibrāhĭmul-khalĭil

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَامُحَمَّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ

Wa <mark>m</mark>ā Muhammadun illā rasl

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisa Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

ن<mark>صص</mark>رُمِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ *N*aṣ<mark>ru</mark>nmin<mark>allāh</mark>iwafathunqarǐb

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan segala puji bagi Allah swt., telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

- Keluarga tercinta, kedua orang tua dan kakak penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi baik secara material maupun moral untuk selalu semangat dalam menjalani hidup dan selalu mencoba hal-hal baru serta bangkit ketika gagal;
- 2. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H. yang selalu mengajak saya untuk *open minded* dan terus berpikir serta *survive* dalam mencari hal-hal baru dan jalan keluar terhadap problem dalam kuliah dan memahami materi;
- 3. Teman-teman UKM Peradilan Semu 2021 yang telah membantu saya dalam melangkah dan menyelesaikan *step by step* kuliah saya, tak terasa satu tahun yang singkat itu telah memberikan saya banyak pelajaran dan pengalaman yang luar biasa;
- 4. Teman-teman Lomba SFNMCC III IAIN Pekalongan (2021), khususnya Mas Yusril, Mas Saif, Om Sofan, Mbak Tyas, Mbak Nailul, Pak Tum, Mbak Ulfa, dan Mbak Pika yang sudah banyak membimbing saya dalam belajar materi sidang semu dan belajar menjalin keluarga serta belajar untuk menjadi sang juara;
- 5. Sahabat seperjuangan kuliah saya, Septi, Fina, dan Umam yang selalu memberikan dorongan motivasi dan dukungan untuk selalu semangat menyelesaikan kuliah;
- 6. Teman-teman angkatan yang selalu memberikan saya kesempatan untuk belajar memahami dan belajar berekpresi melalui diskusi dan kerja kelompok;
- 7. Teman-teman PPL Peradilan di Pengadilan Negeri Batang yang selalu memberikan *feedback* kepada saya untuk mengevaluasi diri saya dan menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin dan selalu mengajarkanku pembelajaran dan *open minded* agar bisa lebih dewasa dalam menjalani kehidupan;
- 8. Teman-teman KKN Reguler 2023 Kelompok 5 dan masyarakat Desa Sembung Kecamatan Banyu Putih yang telah memberikan

- kesempatan kepada saya untuk mengekpresikan diri dan menjadi mandiri yang lebih dewasa serta bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun orang lain; dan
- 9. Jodoh saya yang entah siapa nantinya yang akan dipertemukan dalam mimpi dan nyataku.



MOTTO

"Sesungguhnya Beserta Kesulitan ada Kemudahan".

QS. Al-Insyiroh: 6



ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 21 september 2023. Putusan tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa syarat usia minimum 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden adalah inkonstitusional, asalkan memperbolehkan kepala daerah di bawah usia 40 tahun untuk mengajukan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden, dengan syarat mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan tersebut sebagai *Positive* Legislator dalam memutus perkara, padahal secara normatif kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator, maka dari itu bagaimana pe<mark>nafsir</mark>an hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai *Positive Legislator* dengan menggunakan penafsiran hukum Futuris dan penafsiran sosiologis terhadap putusan tersebut. Penafsiran ini berorientasi pada antisipasi atau penyesuaian peristiwa. Mahkamah Konstitusi berpendapat syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus memberikan kesempatan <mark>dan me</mark>nghilangkan pembatasan secara rasional, adil, dan akuntabel. Undang-undang pemilu seharusnya memberi kesempatan lebih luas kepada pemuda dan milenial dalam pemilihan umum, sehingga batasan usia untuk calon presiden atau wakil presiden tidak hanya dilihat dari angka usia semata.

Kata Kunci: Penafsiran Hukum; Mahkamah konstitusi; Akibat hukum.

ABSTRACT

The Constitutional Court issued decision Number 90/PUU-XXI/2023 on September 21 2023. This decision tested the constitutionality of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections relating to the minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates. The Constitutional Court ruled that the minimum age requirement of 40 years for presidential and vice presidential candidates was constitutional, but allowed regional heads under the age of 40 to nominate themselves as presidential or vice presidential candidates, as long as they had previously served or were currently serving as regional heads. In this decision, the Constitutional Court acts as a Positive Legislator in deciding cases, even though normatively the authority of the Constitutional Court is as a Negative Legislator, therefore what is the legal interpretation used by the Constitutional Court in the Constitutional Court decision number 90/PUU-XXI/2023. Thus, this research aims to analyze the legal interpretation of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The results of this research show that the Constitutional Court acts as a Positive Legislator by using a Futurist legal interpretation of the decision. This interpretation is oriented towards anticipating or adapting to events. The Constitutional Court is of the opinion that the age requirement for presidential and vice presidential candidates must opportunities and eliminate restrictions in a rational, fair and accountable manner. The election law should provide wider opportunities for young people and millennials in general elections, so that the age limit for presidential or vice presidential candidates is not only seen from age numbers alone.

Keywords: Legal Interpretation; Constitutional Court; and Because of Law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- 2. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- 3. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini; dan
- 4. Teman-teman se<mark>mua</mark> yang telah banyak memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 21 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDULi
SURAT PERNYATAAN KEASLIANii
NOTA PEMBIMBINGiii
PENGESAHANiv
PEDOMAN TRANSLITASIv
PERSEMBAHANxi
MOTTOxiii
ABSTRAKxiv
KATA PENGANTAR xvi
DAFTAR ISIxvii
DAFTAR TABELxix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah3
C. Tujuan Penelitian3
D. Manfaat Penelitian3
E. Kerangka Teori
F. Penelitian yang Relevan6
G. Metode P <mark>eneli</mark> tian12
H. Sistematik <mark>a Pe</mark> nulisan14
BAB II PENAFSIRAN HUK <mark>UM</mark> DAN KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
A. Penafsiran Hukum15
B. Mahkamah Konstitusi21
B. Putusan Mahkamah K <mark>onstit</mark> usi29
C. Mahkamah Konstitus <mark>i S</mark> ebagai Lembaga Negatif
Legislator36
D. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Positif
Legislator38
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/202023
A. Legal Standing42
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi45

	C. C)bjek	Perr	noho	nan			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		∠	16
	D. P	ertim	bang	gan H	Iakim .						1 7
										5	
	F. K	Cesim	pula	n						5	52
BAB	IV									USAN	
MAH	KAM	IAH I	KOľ	NSTI	TUSI	NOM	OR 90)/PUU	J -XXI /	/2023 5	54
	A. P	enafs	iran	Hul	kum I	Putusa	n Ma	hkama	ah Ko	onstitusi	
	N	lomo	r 90/	PUU	-XXI/	2023				5	54
	B. A	kibat	Hu	kum	Putusa	ın Mal	ıkamal	h Kon	stitusi	Nomor	
	9	0/PU	U-X	XI/20	023					<i>6</i>	52
BAB '	V PE	NUT	UP.,	,						<i>6</i>	54
	A. S	impu	lan							<i>6</i>	54
	B. S	aran .	,							<i>6</i>	55
DAFT	CAR I	PUST	AK	A							
LAM	PIRA	N									

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Analisis persamaan	dan	Perbedaan	dengan	penelitian	
	terdahulu					g



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri untuk menegakkan hukum dan memperjuangkan keadilan. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan perselisihan kewenangan lembaga negara, mengadili pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pelindung konstitusi dengan menjaga agar konstitusi terlaksana sesuai dengan tujuan dan aspirasi bangsa dan melindungi Konstitusi dari pelanggaran. Mahkamah Konstitusi selain itu juga memiliki peran dalam menafsirkan konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi bagi warga negara, dan menjaga nilai-nilai demokrasi.

Tanggal 21 September 2023 yang lalu, Mahkamah konstitusi mengeluarkan keputusan dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut sebagai *Positive Legislator*. Adapun pengertian dari *Positive Legislator* merupakan Kewenangan untuk merumuskan norma baru dalam Undang-Undang yang hakikatnya peran ini di pegang oleh Lembaga Legislatif. Mahkamah Konstitusi di dalam putusan tersebut telah memberikan penafsiran dengan menambahkan norma baru terhadap norma yang di uji terkait syarat sebagai calon presiden dan calon

¹ Ayuk Hardani dan Lita tyesta Listiya Wardani, "*Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018*" jurnal pembangunan hukum indonesia Vol. 1 (2019) hlm, 183

² Heru setiawan, "Mempertimbangkan Constitusional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi" lex jurnalica volume 14 (2017) hlm, 11

³ Anna Triningsih, "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang" jurnal Konstitusi Volume 14 (2019) hlm. 835

wakil presiden pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun", sehingga norma yang setelah di uji tersebut ditambah dengan frasa baru menjadi berbunyi "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".⁴

Namun Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum menyatakan sebagai Negative Legislator. Adapun pengertian Negative Legislator merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi membatalkan atau menghapus norma konstitutusi. bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sistem pemerintahan indonesia adalah Sistem Presidensial (*Presidential System*) yang didasarkan pada checks and balances, yaitu kontrol dan keseimbangan antara pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian Mahkamah Konstitusi memp<mark>ertim</mark>bangkan terkait *open legal policy* yang mana merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukan norma yang tid<mark>ak ti</mark>atur secara tegas dalam UUD 1945, dan menyatakan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negative *legislator*, bukan<mark>lah le</mark>mbaga pembentuk undang-undang.⁵

Problem permasalahan disini juga tampak bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya yaitu dalam tiga putusan mahkamah konstitusi nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 bahwa putusan tersebut sama dalam menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetapi mahkamah konstitusi menolak permohonan pemohon dalam putusan tersebut yang berarti Mahkamah Konstitusi dalam hal tersebut berperan sebagai *Negative Legislator*. Berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI//2023 yang Mengabulkan Permohonan pemohon sebagian dan menambahkan

⁴ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum", hal. 58

⁵ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum", hal. 36

norma baru dalam pasal tersebut, yang berarti mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *Positive Legislator*.

Terkait problem Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan tersebut sebagai *Positive Legislator* dalam memutus perkara, padahal secara normatif kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator*, maka dari itu bagaimana penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023".

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada pasal 169 huruf q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017?
- 2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Menganalisis penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada pasal 169 huruf q Undang-undang nomor 7 tahun 2017.
- 2. Menganalisis <mark>akib</mark>at hukum dari Putusa<mark>n M</mark>ahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023.

D. Manfaat Penelitian

- Teoritis, dapat menjadi pedoman untuk para mahasiswa dan akademisi di bidang hukum nasional, khususnya untuk analisis penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan mahkamah konstitusi.
- 2. Praktis, bermanfaat untuk memberikan analisis serta rekomendasi dalam membentuk hukum (*Law Making*) terhadap Mahkamah Konstitusi terutama mengenai putusan pengujian undang-undang.

E. Kerangka Teori

1) Teori Penafsiran Hukum

Ahli hukum dalam Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menjelaskan bahwa Penafsiran hukum adalah metode penemuan hukum yang memberikan klarifikasi terhadap teks undang-undang. Metode ini membantu menentukan lingkup aturan dalam konteks peristiwa tertentu. Dengan demikian, penafsiran hukum dapat dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan antara ketentuan hukum yang bersifat abstrak dalam undang-undang menjadi undang-undang yang konkret dan spesifik. Untuk menerapkan ketentuan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak pada situasi yang konkret dan spesifik, ketentuan undang-undang tersebut harus diberikan makna, dijelaskan atau ditafsirkan, dan disesuaikan dengan situasinya sebelum akhirnya diterapkan pada situasi tersebut.⁶

Para pakar hukum telah membagi adanya 6 (enam) metode penafsiran yang berbeda. Keenam teori tersebut adalah teori penafsiran *letterlijk*, teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa, teori penafsiran histori, teori penafsiran sosiologis, teori penafsiran komparatif dan teori penafsiran Futuris. Sehingga dengan metode tersebut hakim dapat memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.⁷

Adapu<mark>n pe</mark>ngertian keenam pe<mark>nafsir</mark>an hukum tersebut secara umum adalah:

- a) Penafsiran Harfiah (*letterlijk*) yaitu Penafsiran yang berfokus pada arti atau makna kata-kata yang ada dalam teks. Metode ini menganggap bahwa bahasa hukum adalah jelas, pasti, dan tidak ambigu.
- b) Penafsiran gramatikal <mark>atau</mark> bahasa yaitu Penafsiran yang menekankan pada makna teks/penjelasan dari segi bahasa yang dinyatakan dalam kaidah hukum.

⁶ Ahmad Rifai, "penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif" (jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 31.

_

⁷ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia" (Al adl: Volume VI. 2014), hlm. 11

- c) Penafsiran Historis yaitu Penafsiran historis merupakan metode yang menginterpretasikan suatu undang-undang dengan mempelajari latar belakang dan konteks sejarah saat undang-undang tersebut diciptakan.
- d) Penafsiran sosiologis atau teleologis yaitu penafsiran yang menekankan pada pemahaman undang-undang berdasarkan tujuan sosial atau tujuan masyarakat.
- e) Penafsiran Komparatif atau Perbandingan yaitu pendekatan penafsiran yang mengandalkan pembandingan antara berbagai ketentuan hukum. Hakim menggunakan metode ini dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut mengenai arti dari suatu pasal dalam undang-undang.
- f) Penafsiran futuris yaitu penafsiran undang-undang yang berorientasi pada antisipasi, dengan fokus pada ketentuan-ketentuan yang belum efektif atau belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.

2) Kewenangan Mahkamah Kostitusi.

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, keberadaan Mahkamah. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.⁸

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang. walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat

_

⁸ Janedril M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 2

dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelak<mark>sanaa</mark>n kedaulatan rakyat b<mark>erda</mark>sarkan dan di bawah naungan konstitusi.⁹

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dijadikan sebagai referensi komparatif dalam penyusunan skripsi ini untuk memastikan keaslian karya dan menghindari plagiarisme. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap studi-studi sebelumnya yang berisi penelitian yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Dodi Haryono (2021) yang berjudul "Metode tafsir putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja" pada intinya menjelaskan. putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 layak sebagai Landmark

⁹ Janedril M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 11

Decision di antara putusan-putusan di Mahkamah Konstitusi. Namun, pendekatan penafsiran hakim oleh Mahkamah Konstitusi masih perlu pengembangan dan peningkatan kualitas supaya memperkuat legitimasi dan justifikasi normatif yang lebih kokoh ¹⁰

- 2. Penelitian Habib Shulton Asnawi (2016) yang berjudul "Penafsiran Mahkamah Konstitusi Tehadap Undang-Undang Migas" pada intinya Menganalisis putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang menafsirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menggunakan pendekatan penafsiran arti kata atau istilah, menyatakan bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibubarkan 11
- 3. Penelitian Anna triningsih, dkk (2019) dengan judul "Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam pengujian Undang-Undang" pada intinya menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Dalam periode 2003-2010, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 16 putusan yang mencakup 10 isu konstitusional. Dalam pertimbangannya, Mahkamah cenderung menggunakan berbagai metode interpretasi, termasuk interpretasi gramatikal, sosiologis atau teleologis dan perbandingan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa prinsip keadilan sosial dalam UUD berarti "penguasaan negara". Ini berarti bahwa negara harus memastikan bahwa penguasaannya atas cabang produksi memenuhi tiga aspek penting bagi masyarakat:

Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja" (jurnal Konstitusi, vol. 18. 2021), hlm, 775

Habib Shulton Asnawi, "Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas", jurnal isi.indd, (2016), hlm. 276

- distribusi yang rata, ketersediaan yang cukup, dan harga yang terjangkau untuk masyarakat luas. 12
- 4. Penelitian Wilma Silalahi (2023) yang berjudul "Pemberlakuan Konstitusi Pada Mahkamah Tahapan Pemilu Putusan berlangsung" yang pada intinya menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang diberlakukan selama tahapan pemilu berlangsung tidak mengurangi kekuatan hukum tetap dari putusan tersebut atau mengganggu proses pemilu yang sedang berlangsung. Putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak berubah, sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi vang final dan mengikat, yang artinya tidak ada proses hukum lain yang dapat menggugurkannya.¹³
- 5. Penelitian Abdul Ghofar (2018) dengan judul "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain" yang pada intinya Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dengan permasalahan presidential threshold dan juga mengevaluasi apakah sistem serupa diterapkan di negara lain. Putusan MK 51-52-59/PUU-VI/2008 me<mark>negaskan bahwa pengatura</mark>n ambang merupakan pembuat undang-undang, kewenangan yang kemudian diperkuat Putusan MK No 5<mark>3/PU</mark>U-XV/2017. Di sisi lain, di negara dengan sistem presidensial yaitu, Brazil, Meksiko, Amerika, Kolombia, dan Kyrgyzstan, tidak ada konsep ambang batas. Mereka menerapkan sistem pencalonan terbukayang tidak memerlukan dukungan. Meski begitu, sistem pemerintahan mereka tetap stabil.

¹² Anna Triningsih, "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-undang" jurnal Konstitusi Volume 14 (2019) hlm. 835

¹³Wilma Silalahi, "Pemberlakuan Putusan Mahkamah Kontitusi pada saat Tahapan Pemilu Berlaku" Jurnal Bawaslu Provinsi Riau Volume 5 (2023) hlm, 13

Tabel 1.1 Analisis persamaan dan perbedaan dengan studi terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan		
1.	Dodi Haryono	Pada skripsi ini	Perbedaan penelitian		
	(2021) yang	memiliki	oleh Dodi Haryono		
	berjudul	persamaan	lebih berfokus		
	"Metode tafsir	yaitu terkait	kepada pengkajian		
	putusan	metode	metode penafsiran hakim pada		
	Mahkamah	penafsiran	hakim pada		
	Konstitusi	hakim	pengujian UU Cipta		
	dalam		Kerja. Kalau dalam		
	Pengujian		penelitian ini lebih		
	Konstitusional		ke Metode		
	Undang-		Penafsiran Hakim		
	Undang Ci <mark>pta</mark>		dan Akibat Hukum		
	kerja"		dari Putusan		
		507	Mahkamah		
		4	Konstitusi dalam		
			pengujian UU		
2.	Penelitia <mark>n</mark>	Pada skripsi	Perbedaannya fokus		
	Habib Shul <mark>ton</mark>	tersebu <mark>t m</mark> emiliki	penelitian Habib		
	Asnawi (2016)	<mark>sebuah</mark>	Shulton Asnawi lebih		
	yang berjudul	pers <mark>amaan y</mark> aitu	pada menafsirkan		
	"Penafsiran	sa <mark>ma-sa</mark> ma	Putusan Pengujian		
	Mahkamah	m <mark>embah</mark> as	Undang-Undang		
	Konstitusi	t <mark>entan</mark> g	Nomor 22 Tahun 2001		
	Tehadap	Pe <mark>nafsi</mark> ran	tentang Minyak dan		
	Undang-	hukum oleh	Gas Bumi,		
	Undang	hakim Konstitusi	menggunakan metode		
	Migas"		penafsiran		
			"taalkundige		
			interpretatie". Kalau		
			dalam penelitian		
			penulis lebih dalam		

			pengujian Undang-
			Undang Pemilu dan
			akibat hukumnya
			dalam prespektif Fiqih
			siyasah
3.	Penelitian	Pada skripsi ini	Perbedaan penelitian
	Anna	memiliki	oleh Anna Triningsih
	Triningsih, dkk	persamaan sama-	membahas mengenai
	(2019) yang	sama mengkaji	analisis putusan
	berjudul	tentang metode	dalam periode 2003-
	"Putusan	Penafsiran	2010 yang
	Mahkamah	huk <mark>um oleh</mark>	mencangkup 10 isu
	Konstitusi yang	hakim Konstitusi	Konstitusional. Kalau
	Memuat		dalam penelitian
	Keadilan Sos <mark>ial</mark>		penulis lebih satu
	dalam		putusan yaitu tentang
	pengujia <mark>n</mark>		pengujian Undang-
	Undang <mark>-</mark>	7 0 7	Undang pemilu dan
	Undang <mark>"</mark>		<mark>ak</mark> ibat hukum dari
			putusan tersebut.
4.	Wilma Silal <mark>ahi</mark>	Pada skripsi ini	Perbedaan penelitian
	(2023) yan <mark>g</mark>	me <mark>mi</mark> liki	oleh Kiki Ramadani
	berjudul	persa <mark>ma</mark> an sama-	membahas tentang
	"Pemberlakuan	sam <mark>a meng</mark> kaji	akibat hukum dari
4	Putusan	tent <mark>ang Ak</mark> ibat	putusan mahkamah
	Mahkamah	Hu <mark>kum d</mark> ari	konstitusi pada saat
	Konstitusi Pada	P <mark>utusa</mark> n	tahapan pemilu
	Saat Tahapan	Ma <mark>hka</mark> mah	berlangsung Kalau
	Pemilu	Konstitusi	dalam penelitian
	berlangsung"		penulis lebih ke akibat
			hukum dari putusan
			Mahkamah Konstitusi
			Nomor 90/PUU-
			XXI/2023.

5. Penelitian Abdul Pada skripsi ini Perbedaan penelitian Ghofar (2018) memiliki Abdul ghofar yang berjudul menganalisis terhadap persamaan sama-"Problematika sama mengkaji Putusan Mahkamah Presidential putusan Konstitusi yang Threshold: Mahkamah berkaitan dengan isu Konstitusi Putusan presidential threshold Mahkamah dan juga Konstitusi dan mengevaluasi apakah Pengalaman di sistem serupa Negara Lain" diterapkan di negara lain. Sedangkan penelitian ini lebih mendalam dalam penafsiran hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam batas minimal usia capres dan cawapres

Penelitian-penelitian yang relevan tersebut sebagai alat pembeda serta menemukan, mengukur, dan meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dalam membuat karya ilmiah, sehingga secara global perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu tujuan dari penelitian penulis untuk menganalisis dasar hukum, dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang posisi Mahkamah konstitusi dalam perkara putusan tersebut sebagai positif legislator sedangkan dalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi menyatakan kedudukannya sebagai negatif legislator.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan fokus penelitian dan kajiannya lebih kepada analisis bahan hukum primer dan sekunder serta penerapan kaidah-kaidan hukum positif.¹⁴ Penelitian ini akan memfokuskan pada putusan Mahkamah Konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam adalah pendekatan perundang-undangan. penelitian pendekatan konseptual dan pendekatan studi putusan yang dilakukan untuk terkait penelitian ini. Melalui pendekatan perundang-undangan ini akan menganalisis terkait sebab akibat hukum dari Penafsiran hukum setelah putusan mahkamah konstitusi nom<mark>or 90/PUU-XXI/2023. P</mark>endekatan ini akan menghasilkan analisis berupa argumen hukum yang dapat menyelesaikan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. 15 Pendekatan konseptual digunakan sebagai alat untuk menghasilkan gagasan baru yang didasari pada pandangan serta doktrin yang sedang berkembang dalam bidang hukum. Pendekatan ini juga digunakan untuk merumuskan argumen hukum dalam rangka menyelesaikan dan menjawab isu-isu hukum yang menjadi dasar penelitian ini. 16 Kemudian dalam pendekatan studi putusan menggunakan putusan hakim untuk sumber bahan hukum. Pada pembahasan putusan sebagai bahan primer yang memiliki kekuatan hukum adalah bagian pertimbangan Hakim, sehingga dalam pendekatan studi putusan adalah bagian pertimbangan hakim tersebut. 17

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, "*penelitian hukum Legal Research*", Cet. Ke-2 (jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 9

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93-94.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 135-136.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, "penelitian hukum Legal Research", Cet. Ke-2 (jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 119

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 3) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023

b. Bahan hukum sekunder

Buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian ini, jurnal-jurnal tentang pemilihan umum serta publikasi pemerintah terkait dengan pembahasan penelitian ini dan artikel-artikel terkait serta pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan para ahli dan akademisi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dalam pengumpulan bahan bukum menggunakan langkah dengan inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi atau kategorisasi. **Inve**ntarisasi dengan Mengumpulkan literasi yang relevan. Kemudian Sistematisasi dengan setelah semua bahan dikumpulkan, bahan hukum harus diatur secara runtut atau teratur. Sistem ini membantu dalam mengidentifikasi dan memahami hubungan antara berbagai bagian dari bahan hukum. Kemudian langkah klasifikasi atau kategorisasi yaitu Penggolongan bahan hukum yang sesuai guna menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat.¹⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum merupakan proses di mana data disortir atau dipilah menjadi bagian yang dapat dikelola, dengan tujuan untuk menemukan informasi penting yang nantinya dapat disampaikan kepada orang lain. Data-data yang dikumpulkan

 $^{^{18}}$ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020) Halaman 67.

terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, penulis melakukan analisis dengan kaca mata teori metode penafsiran hakim sehingga hasil analisis ini penulis dapat menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab akan memiliki bagian-bagian sendiri untuk memastikan bahwa naskah disusun dengan cara yang terstruktur. Struktur penulisan yang akan diikuti adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas latar belakang penelitian, permasaIahan, tujuan dan manfaat peneIitian, tinjauan pustaka, metode peneItian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, berisi tentang pengembangan landasan teori yang memaparkan teori atau konsep atau aturan yang terkait dengan fokus penelitian yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

Bab III be<mark>risi</mark> hasil penelitian yaitu menganalisis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bab IV berisi tentang pembahasan Penelitian, yaitu akan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti tentang metode penasfiran hukum dan akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bab V berisi penutup dengan memuat kesimpulan, saran, serta implikasi studi baik secara teoritis, paradikmatik maupun praktis.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon menggunakan berbagai metode Penafsiran hukum, seperti penafsiran hukum gramatikal, Penafsiran Sistematis, penafsiran Histori, Penafsiran Komparatif, Penafsiran Futuris dan Sosiologis. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum menyatakan dalam menjawab permasahan utama yang di mohonkan pemohon dengan mengggunakan penafsiran hukum Futuris dan Sosiologis. Kedua Penafsiran ini termasuk dalam pendekatan penafsiran nonoriginalisme yang berorientasi pada antisipasi atau penyesuaian peristiwa. Mahkamah Konstitusi menilai kelayakan untuk posisi Presiden dan Wakil Presiden sudah memiliki tingkat kematangan dan pengalaman yang cukup untuk menempati posisi yang lebih tinggi, disamping syarat usia minimal 40 tahun. Syarat untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden tidak berfokus pada usia saja, namun juga diarahkan pada pengalaman sebagai pejabat terpilih. sehingga berakibat partisipasi politik masyarakat kedepannya, khususnya generasi muda, nantinya dapat memiliki pilihan bahkan ikut berpartisipasi lebih luas dan lebih tepat dalam memilih pemimpin nasional.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut yang menggunakan pendekatan penafsiran non-originalisme, menandakan konstitusi bukan sebagai norma yang statis dan tidak dapat diubah. Sebaliknya, konstitusi dianggap sebagai norma yang dinamis dan dapat diinterpretasikan secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Dengan demikian, makna konstitusi tidak terikat pada makna asli yang ditetapkan pada saat konstitusi dibuat, melainkan dapat berubah seiring waktu untuk memenuhi tujuan yang lebih luas dan lebih relevan. konstitusi dalam pendekatan non-originalisme, dianggap sebagai instrumen yang dapat disesuaikan dengan perubahan masyarakat dan nilai-nilai yang

lebih mencerahkan. Oleh karena itu, makna konstitusi dapat berubah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang berubah seiring waktu. Sehingga Putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan penafsiran futuris dan sosiologis berdampak pada partisipasi politik masyarakat kedepannya, yang dulunya generasi muda belum bisa mencalon sebagai Presiden dan Wakil Presiden sekarang dengan putusan tersebut generasi muda walaupun masih berusia 21 tahun apabila memenuhi persyaratan lain bisa mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

B. Saran

Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 maka:

- Mahkamah Konstitusi perlu menjaga integritas dan kredibilitasnya sebagai lembaga penegak konstitusi, serta melaksanakan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan UUD RI Tahun 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 2. Mahkamah Konstitusi perlu memperbaiki kualitas dan dalam proses pengambilan putusan, transparansi mempertimbangkan fakta-fakta hukum, argumentasi hukum, dan partisipasi publik, pada serta mengacu putusan-putusan sebelumnya yang telah membentuk yurisprudensi konstitusi.
- 3. Mahkamah Konstitusi perlu menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga lain, khususnya Komisi Yudisial, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilu, dalam rangka mengawasi dan menjamin integritas dan profesionalisme hakim konstitusi, serta mencegah dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran etik atau hukum yang dilakukan oleh hakim konstitusi.
- 4. Meningkatkan pendidikan publik mengenai peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia untuk membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat. Pendidikan ini merupakan aspek penting dalam memperkuat demokrasi dan supremasi hukum. Dengan memahami peran serta

fungsi Mahkamah Konstitusi, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses hukum dan konstitusional. Hal ini mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pemahaman tentang bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi kehidupan seharihari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. Putusan Mahkamah Konsitusi

- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/PUU-XXI/2023 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51/PUU-XXI/2023 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XXI/2023 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pemilihan Umum.

C. Putusan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

D. Buku

Astafa, I Gde Pantja dan Firdaus Arifin. *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*. Reflika Aditama:Bandung. 2021

- Assiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Ketatanegaraan*. Jakarta: The Biografy. 2007
- Bhodiati, Idha. *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.
- Bintari, Anindya Eka. *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pandecta. 2013.
- Busro, Firman Freaddy dan Fitria Khairo. *Memahami Konstitusi Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2018.
- Gaffar, Janedril M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretatiat jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.
- Gulthom, Lodewijk. Eksistentsi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatan egaraan di Indonesia. Bandung: CV Utomo. 2007.
- Gaffar, Janedril M. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sekretatiat jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010. Jadmiko dan Dyah Iswari. Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam MembuatPutusan Yang bersifat Positif Legislator. Surabaya: Uns. 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. 2011.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Moleong, Lexi J. *Metode Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000.
- Nurul, Uu Huda. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: Refika Aditama. 2020.
- Ochtorina, Dyah Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum Research*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif.* Jakarta:Sinar Grafika. 2010.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *penelitian hukum Legal Research*. Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Sumandi, Ahmad Fadlil dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. PT Rajagrafindo Persada: Depok. 2020.

E. Jurnal/Hasil Penelitian

- Agustiwi, Asri. "Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945 di Indonesia" (Rexhstaat Ilmu Hukum)(2018)
- Asnawi, Habib Shulthon. "Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas" (Jurnal Isi Indd)(2016)
- Gusmansyah, We<mark>ry "Trias Politica</mark> dalam Prespektif Fikih Siyasah" (Ahkam)(2023)
- Hardani, Ayuk dan Lita Tyesta Addy Wardhani "Implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 30/PUU-XXI/2018" (jurnal pembangunan Hukum Indonesia) (2019)
- Haryono, Dodi "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja" (Jurnas Kostitusi) (2021)
- Khalid, Afif "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia" (Al-adl)(2021)
- Marlina, Rika "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia" (Jurnal Daulat Hukum) (2018)

- Rio, Muhammad Bagas "*Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia*" (Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan studi Sosial) (2021)
- Sari, Adena Fitri Puspita dan Purwono Sungkono Rahardjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator" (Jurnal Demokasi dan Ketahanan Nasional)(2018)
- Silalahi, Wilma "pemberlakuan Putusan Mahkamah Kontitusi pada saat Tahapan Pemilu Berlaku" (Bawaslu provinsi riau) (2023)
- Setiawan, Heru. "Mempertimbangkan constitusional complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi" (lex Jurnalica) (2017)
- Suparman, Odang "Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Prespektif Teori Trias Politica berdasarkan Prinsip Check and Balance (Ahkam) (2023)
- Triningalih, Anna "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-undang" (jurnal Konstitusi) (2019)
- Syahputra, M. Yusria Adi. "Penafsiran Hukum oleh Hakim mahkamah Konstitusi" (Mercatoria) (2011)

F. Artikel

- Online, Hukum. "6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo" HukumOnline, 2 Januari 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c.
- Online, Hukum. "Membedah di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres". Hukum Online. 15 maret 2024
- https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balikputusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapreslt652f38c498a9e

- Konstitusi, Mahkamah. "Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi" Mahkmah Konstitusi. 2 Februari 2024 https://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web .ProfilMK&id=1
- Kompasiana. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023". Kompassiana. 15 Maret 2024. https://www.kompasiana.com/budayawanputra/657078ac12d 50f11652db42/analisis-putusan-mahkamah konstitusi-no-90-puu-xxi-2023#google_vignette.
- Perlumdem. "Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023". Perlundem. 16 Maret 2024

https://perludem.org/2023/10/17/ta fsir-serampanganinkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamahkonstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

2. Tempat Tanggal Lahir: Batang, 14 Agustus 1999

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki4. Agama : Islam

5. Alamat : Dukuh Sidokeno RT. 11 RW. 02

Desa Binangun, Kecamatan

Bandar, Kabupaten Batang. : zainal14081999@gmail.com

7. Organisasi : UKM Peradilan Semu

B. Identitas Orang Tua

6. Email

Ayah Kandung

Nama Lengkap : DARMO
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : SUTRIMAH

Pekerjaan : Ibu Rum<mark>ah Ta</mark>ngga

Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 02 Binangun : Lulus 2013
 SMP Negeri 02 Bandar : Lulus 2016
 SMK Nurul Barqi Semarang : Lulus 2019

4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 s/d 2024.



yang berjudul:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161 www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

was was Dakalangan yang bertanda tangan
ahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan
in
n
an, menyetujui untuk memberikan kepada d Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif
Desertasi Lain-lain ()
an, menyetujui untuk memberikan kel d Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksk

Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalihpangkalan data bentuk media/format-kan, mengelolanya dalam mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongap, 25 Juni 2024

Muhammad Zainal Arifin)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani

Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD